



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1129 TAHUN 2020

TENTANG

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH
SELUAS ± 35.316 M² (LEBIH KURANG TIGA PULUH LIMA RIBU TIGA RATUS
ENAM BELAS METER PERSEGI) PADA KELURAHAN CAKUNG TIMUR,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 3369/-1.711 tanggal 10 Desember 2019 dan Nomor 3372/-1.711 tanggal 10 Desember 2019 Barang Milik Daerah berupa tanah seluas ± 35.316 m² (lebih kurang tiga puluh lima ribu tiga ratus enam belas meter persegi) yang terletak di Jalan Tambun Rengas, Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur yang berasal dari pemenuhan kewajiban dari para pemegang izin dan/atau non izin pemanfaatan ruang telah diserahterimakan dari Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Lurah Cakung Timur, Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai permohonan Lurah Cakung Timur melalui surat tanggal 10 Februari 2020 Nomor 236/-076.2, perlu ditetapkan status penggunaannya pada Kelurahan Cakung Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Seluas ± 35.316 m² (lebih kurang tiga puluh lima ribu tiga ratus enam belas meter persegi) pada Kelurahan Cakung Timur, Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS ± 35.316 M² (LEBIH KURANG TIGA PULUH LIMA RIBU TIGA RATUS ENAM BELAS METER PERSEGI) PADA KELURAHAN CAKUNG TIMUR, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.

KESATU : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa tanah seluas ± 35.316 m² (lebih kurang tiga puluh lima ribu tiga ratus enam belas meter persegi) terletak di Jalan Tambun Rengas, Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur pada Kelurahan Cakung Timur, Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Lurah Cakung Timur Kota Administrasi Jakarta Timur melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.

- KETIGA : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Lurah Cakung Timur, Kota Administrasi Jakarta Timur.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 November 2020

a.n. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
Pj. SEKRETARIS DAERAH,



SRI HARYATI

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
 NOMOR 1129 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
 BERUPA TANAH SELUAS ± 35.316 M2 (LEBIH KURANG TIGA
 PULUH LIMA RIBU TIGA RATUS ENAM BELAS METER PERSEGI)
 PADA KELURAHAN CAKUNG TIMUR, KOTA ADMINISTRASI
 JAKARTA TIMUR

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH
 PADA KELURAHAN CAKUNG TIMUR KECAMATAN CAKUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

No.	Kode Barang	Nama Barang	Register	Tanggal Perolehan	Alamat	Asal Perolehan	No. Sertifikat	Peruntukan	Ukuran	Satuan	Harga	Keterangan
1	01011105005	Tanah Kosong	000001	13/03/2019	Jalan Tambun Rengas Kelurahan Cakung Timur Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur	Fasos - Fasum	-	Tanah Suka Sosial Budaya	2.476	m2	23.881.020.000,00	PT. Mitra Sindo Sukses
2	01011105005	Tanah Kosong	000002	13/03/2019	Jalan Tambun Rengas Kelurahan Cakung Timur Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur	Fasos - Fasum	-	Tanah Sarana Ummum Kota (SUK)	32.840	m2	316.741.800.000,00	PT. Modernland Realty, Tbk

